



PUTUSAN

Nomor 265/Pdt.G/2019/PA.Bpp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kelas IA Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

xxxx, Lahir di Balikpapan, 13 Juni 1984, Agama Islam, Pendidikan D3, Pekerjaan Swasta, alamat Jl. xxx. Kelurahan Gunung Bahagia, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, selanjutnya disebut sebagai **"PEMOHON"**.

melawan

xxxx, Lahir di Balikpapan, 15 Februari 1986, Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat di Jl. xxxx. Kelurahan Gunung Bahagia, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Sekarang tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti diseluruh Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **"TERMOHON"**.

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya bertanggal 31 Januari 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan dengan nomor 265/Pdt.G/2019/PA.Bpp pada pokoknya mengajukan hal-hal setelah perbaikan sebagai berikut :



1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah di Kota Balikpapan pada tanggal 17 November 2008 berdasarkan kutipan Akta Nikah Nomor : xxx / 31 / XI / 2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Selatan , Kota Balikpapan tanggal 17 November 2008 ;
2. Bahwa Pemohon dengan Termohon setelah pernikahan tersebut tinggal dirumah di Jalan xxxx Kelurahan Gunung Bahagia selama \pm 10 tahun ;
3. Bahwa setelah perkawinan tersebut antara Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya Suami Istri dan telah di karuniai 5 (Lima) orang anak bernama :
 - 1) xxx , Umur 14 Tahun (Anak Tiri)
 - 2) xxx , Umur 11 Tahun (Anak Kandung)
 - 3) xxx , Umur 7 Tahun (Anak Kandung)
 - 4) xxx , Umur 6 Tahun (Anak Kandung)
 - 5) xxx, Umur 1 Tahun (Anak Kandung)
4. Bahwa semula rumah tangga Pemohon berjalan baik, rukun dan harmonis namun sejak bulan Februari Tahun 2014 rumah tangga Pemohon mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena :
 - a) Termohon sering tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami yang sah, yakni ia terlalu berani mengumpat, berkata kasar di depan umum bahkan di depan teman kerja Pemohon dan seringkali membantah perkataan Pemohon dalam membina rumah tangga yang baik
 - b) Sering terjadi pertengkaran akibat faktor ekonomi dikarenakan dengan jumlah anak lima membutuhkan biaya hidup yang besar sehingga Pemohon berusaha bekerja keras untuk menafkahi keluarga dengan bekerja di proyek di tempat yang jauh (Entikong,Sambas,sebatik) sehingga Pemohon jarang sekali pulang ke rumah (3 Bulan sekali) dan minimnya fasilitas komunikasi di tempat tersebut.
 - c) Akibat pertengkaran tersebut yang disebabkan oleh faktor ekonomi dan jarang nya Pemohon pulang serta susah nya menjalin komunikasi sehingga Termohon pindah ke lain hati



5. Bahwa Puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada bulan November 2017, yang kemudian Termohon tanpa pamit pergi meninggalkan Pemohon dan tidak pernah pulang lagi hingga sekarang dengan membawa seluruh anak – anak. Akibatnya antara Pemohon dan Termohon terjadi pisah tempat tinggal selama \pm 1 tahun dan selama itu Termohon tidak ada kabar beritanya serta tidak diketahui tempat tinggalnya yang jelas baik di dalam maupun di luar wilayah Indonesia ;
6. Bahwa Pemohon sudah berusaha keras untuk mencari keberadaan Termohon, antara lain dengan menanyakan keberadaan Termohon kepada pihak keluarga, kerabat dan teman – teman Termohon namun tidak ada seorang pun yang mengetahui keberadaan Termohon sampai sekarang ;
7. Bahwa oleh karena keadaan rumah tangga yang demikian, akhirnya Pemohon berkesimpulan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin dilanjutkan dan Pemohon sudah tidak sanggup lagi membina dan meneruskan rumah tangga dengan Termohon, karena kebahagiaan dan ketenteraman rumah tangga tidak mungkin di capai sesuai dengan tujuan perkawinan ;
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Bahwa berdasarkan hal – hal tersebut di atas, Pemohon mengajukan permohonan cerai talak dan mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Balikpapan agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Termohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (xxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (xxx) di depan sidang Pengadilan Agama Balikpapan;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDER :

Atau apabila Pengadilan Agama Balikpapan berpendapat lain, Pemohon mohon putusan yang seadil – adilnya ;.



Bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Pemohon telah datang menghadap dimuka persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap, serta tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk itu, meskipun kepadanya telah dipanggil dengan patut dan resmi sesuai relas bertanggal 04 Februari 2019 dan relaas panggilan bertanggal 04 Maret 2019 untuk datang menghadap di muka persidangan Pengadilan Agama Balikpapan, dan ketidakhadiran termohon tersebut ternyata tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah atau tidak berdasarkan alasan yang dibenarkan oleh hukum;

Bahwa oleh karena Termohon tidak hadir menghadap di persidangan, maka usaha perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan, oleh karenanya Majelis Hakim memberikan nasehat kepada Pemohon agar mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi Pemohon tetap pada maksud permohonannya;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor xxx/31/XI/2008 tanggal 21 Januari 2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Selatan, Provinsi Kalimantan Timur, diberi tanda bukti P-1, dan fotokopi surat ghaib Kelurahan Damai Bahgia, Kecamatan Balikpapan Selatan, tanggal 23 Januari 2019, bukti P-2;

Bahwa Bahwa selain bukti tertulis tersebut di atas, Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksinya :

1. xxx, umur 58 tahun, agama Islam, menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal pemohon dan termohon karena keluarga Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon suami-isteri dan selama perkawinan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak;
 - Bahwa sepengetahuan saksi pemohon dan termohon sejak bulan November 2017 dalam rumah tangganya tidak rukun dan harmonis karena termohon pergi meninggalkan rumah;



- Bahwa saksi sudah pernah merukunkan pemohon dan termohon, namun tidak berhasil dan tidak sanggup lagi untuk mendamaikan;
- 2. xxx, umur 49 tahun, agama Islam, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena teman Pemohon sejak tahun 2000;
 - Bahwa pemohon dan termohon suami-isteri menikah tahun 2008 dan telah dikarunai 5 (lima) orang anak;
 - Bahwa sepengetahuan saksi pemohon dan termohon sejak November 2017 tidak harmonis disebabkan termohon pergi meninggalkan pemohon, akibatnya sejak tahun 2017 telah pisah rumah hingga sekarang;
 - Bahwa sebagai teman pemohon sudah pernah merukunkan pemohon, namun tidak berhasil.

Bahwa Pemohon mencukupkan keterangan dan alat buktinya, selanjutnya mohon putusan;

Bahwa segala sesuatu yang terjadi selama persidangan ini semuanya telah termuat dalam berita acara persidangan, maka untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini cukup menunjuk berita acara tersebut dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang pertama-tama yang harus dipertimbangkan adalah tentang adanya hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon, dan berdasarkan bukti P.1 dan keterangan para saksi, maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon masih terikat pertalian perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, pasal 65 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 (pasal 65 Undang-undang Nomor 3 tahun 2006), pasal 54 R.Bg. dan pasal 115 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Majelis Hakim telah berusaha



maksimal mendamaikan dengan cara menasehati Pemohon agar bersabar dan rukun dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya meskipun telah dipanggilnya secara patut dan resmi serta permohonan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan dapat diputus dengan verstek sesuai dengan pasal 149 R.Bg. Dan sesuai pula dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Al-Anwar Juz II halaman 55 yang berbunyi sebagai berikut :

Artinya : *Apabila dia enggan atau bersembunyi atau memang dia ghaib, boleh perkara itu diputus dengan bukti-bukti (persaksian).*

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut ternyata tidak datang menghadap dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, maka Termohon dianggap telah membangkang (*ta'azuz*) terhadap panggilan Pengadilan dan harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon dapat diputus dengan verstek, akan tetapi menurut Pakar Hukum Islam di atas dan bimbingan Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI) serta maksud pasal 283 R.Bg, untuk mengabulkan atau tidak permohonan tersebut dalil-dalil Pemohon harus dibuktikan, oleh karena itu kepada Pemohon dibebani untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang bahwa Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi, xxx, keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi tersebut Majelis Hakim telah menemukan faktanya sebagai berikut:

- Bahwa kehidupan rumah tangga pemohon dan termohon sejak November 2017 diwarnai perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dan termohon pergi meninggalkan pemohon, akibatnya sejak tahun 2017



tersebut telah berpisah rumah sampai sekarang sudah berlangsung 2 tahun berturut-turut.

- Bahwa perselisihan dan pertengkaran pemohon dan termohon sudah sedemikian rupa keadaannya sehingga keduanya tidak mungkin dirukunkan lagi. Para saksi sebagai keluarga tidak mempunyai keinginan lagi berusaha merukunkan pemohon dan termohon dan sudah menyerahkan pada keputusan pengadilan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di muka, maka alasan perceraian yang didalilkan oleh Pemohon secara yuridis selain terbukti kebenarannya juga dipandang beralasan hukum, karena telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 19 huruf (b dan f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf (b dan f) Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan: “antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dimana termohon telah meninggalkan pemohon selama 2 tahun berturut-turut”.

Menimbang, bahwa selain itu, dilihat dari sudut pandang filosofi perkawinan, dimana perkawinan bertujuan membentuk keluarga dan rumah tangga yang bahagia dan kekal lahir batin (sakinah, mawaddah, warahmah) sebagaimana tersebut di dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI), tidak mungkin lagi terwujud dalam situasi kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan di atas, oleh karena itu mempertahankan ikatan perkawinan mereka yang demikian itu diyakini hanya akan memperpanjang penderitaan kedua belah pihak, terutama bagi Pemohon, dengan demikian demi rasa keadilan dan terciptanya kepastian hukum, maka jalan perceraian dipandang alternative terbaik dan lebih mashlahat (bermanfaat) bagi Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang menyatakan : “Pengadilan setelah berkesimpulan bahwa kedua belah pihak tidak mungkin



lagi didamaikan dan telah cukup alasan perceraian, maka Pengadilan menetapkan bahwa permohonan tersebut dikabulkan”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil-dalil yang diambil dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis, sebagaimana tersebut di bawah ini;

1. Al-Quran Surat Rum ayat 21 yang Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.
2. Al Qur’an Surah Al Baqarah ayat 227 yang Artinya : “ Dan jika mereka berazam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”.
3. Kitab Mada Huriyatuz Zaujain Juz 1 halaman 83 yang Artinya; “Islam memilih lembaga talak ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian dan hubungan suami-isteri telah hampa, karena meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami/isteri dengan penjara yang berkepanjangan ini adalah aniaya yang bertentangan dengan keadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talaknya terhadap Termohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan Hukum syar’i dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (xxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (xxx) di depan sidang Pengadilan Agama Balikpapan;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 371.000,00 (tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Balikpapan pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 08 Syawal 1440 Hijriah dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Balikpapan yang terdiri dari Drs. H. Amir Husin, S.H., Hakim Ketua Majelis, Hj. Siti Aminah, S.H. dan Ir. H. Syahrian Noor, S.Ag., masing-masing Hakim Anggota, serta putusan dibacakan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dibantu Hesty Lestari, S.H., Panitera Pengganti, dihadiri pula oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis;

Hakim-Hakim Anggota

Drs. H. Amir Husin, S.H.

Hj. Siti Aminah, S.H.

Panitera Pengganti

Ir. H. Syahrian Noor, S.Ag.

Hesty Lestari, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara:

- Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
- Biaya Proses	Rp.	50.000,-
- Biaya Panggilan + PNBP	Rp.	275.000,-
- Biaya Redaksi	Rp.	10.000,-
- Meterai	Rp.	6.000,-
<hr/> J u m l a h		Rp. 371.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Salinan putusan ini sesuai dengan aslinya
Balikpapan, 12 Juni 2019

Panitera,

Dra. Hj. HAIRIAH, S.H., M.H.